Analisis Prinsip Akuntansi Keuangan Publik pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Tewang Karangan

Lili Rusani[1],Vivi Oktari[2]
[1,2]Universitas Terbuka-[1]*lilirusani@yahoo.co.id*
-[2]vivioktari@gmail.com

Abstract*-This study aims to analyze the principles of public financial accounting in the financial management of Tewang Karangan Village Government. The principles examined include transparency, accountability, consistency, relevance, reliability, and compliance with regulations. This study employs a descriptive qualitative approach, focusing on the application of public financial accounting principles in village financial management. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted by comparing information obtained from interviews, observations, and documents. The findings indicate that all six principles are reflected in several practices, including the publication of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), preparation of accountability reports, financial recording using the SISKEUDES application, verification of transaction evidence, cash balance reconciliation, and the implementation of formal budgeting procedures. However, their implementation still needs improvement, particularly regarding the completeness of accountability report attachments, alignment between plans and actual expenditures, recording accuracy, explanations of activity changes, and community involvement in oversight. The challenges identified include policy changes, budget limitations, and weaknesses in documentation. The study concludes that financial management mechanisms are in place, but consistency in their implementation needs to be strengthened.*

Keywords: *Public Financial Accounting, Financial Accounting Principles, Village Financial Management, Transparency, Accountability, Tewang Karangan Village.*

1. PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.Baik melalui pengelolaan,pencatatan,pelaporan maupun pertanggungjawaban penggunaan dana publik secara transparan,akuntabel, efektif dan efisien. Dalam lingkup organisasi sektor publik,termasuk pemerintahan desa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018) .Sedangkan pengelolaan keuangan yang tidak dilaksanakan secara benar dapat menimbulkan penyimpangan anggaran,inefisiensi penggunaan sumber daya,serta lemahnya akuntabilitas yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat (Purwati et al., 2023).Maka dari itu,prinsip akuntansi keuangan publik diperlukan untuk mendukung transparansi,akuntabilitas,efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah,termasuk pemerintahan desa (Komariyah et al., 2025).

(Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa “akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen dan alat pertanggungjawaban bagi masyarakat”. Fungsi tersebut menempatkan akuntansi sebagai sarana untuk menyediakan informasi yang mendukung pengawasan,pengendalian,pengambilan keputusan dan evaluasi.(Alfiani & Estiningrum, 2021) juga menemukan bahwa akuntabilitas,transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa memiliki hubungan dengan pengelolaan keuangan

desa. Oleh sebab itu, pencatatan dan pelaporan yang tertib diperlukan agar penggunaan dana desa dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah, serta sumber pendapatan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. (Republik Indonesia, 2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola keuangan dengan tanggung jawab yang besar. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara transparan,akuntabel,partisipatif,tertib dan disiplin anggaran. Pada hasil penelitian (Supriyadi & Asih, 2019) menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa berperan penting dalam mendukung kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan,pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Sedangkan,akuntabilitas menuntut pemerintah desa memberi penjelasan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Menurut (Mahmudi, 2019), “akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah”. Penelitian (Maharani & Susanto, 2021) juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan sistem pengendalian internal berperan dalam memperkuat hubungan tersebut.

Kajian (Oktari, 2026) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam akuntansi sektor publik berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Akan tetapi,manfaat tersebut bergantung pada kesiapan kelembagaan dan rancangan tata kelola yang memadai.Temuan ini memperkuat pentingnya menelaah bukan hanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan,tetapi juga kondisi pelaksanaan dan dukungan kelembagaan yang memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan. Dalam penelitian Pemerintah Desa Tewang Karangan, kajian tersebut digunakan sebagai landasan konseptual untuk menelaah penerapan transparansi dan akuntabilitas.

(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Ketentuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Helsa & Syamsul, 2022) yang menekankan pentingnya penerapan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas ini juga didukung oleh penelitian (Setyaningrum et al., 2024) yang menunjukkan adanya pengaruh kedua prinsip tersebut terhadap pengelolaan Dana Desa, serta penelitian (Pratiwi et al., 2024) yang menekankan peran keduanya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas. Sejalan dengan temuan tersebut (Suliyatini et al., 2025) menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi dan akuntabilitas dengan kualitas pengelolaan keuangan desa. Sementara itu,(Betan & Nugroho, 2021) menjelaskan bahwa transparansi dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta keterbukaan laporan pertanggungjawaban.Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai

landasan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang terbuka,bertanggung jawab dan berkualitas.

Selain transparansi dan akuntabilitas,penelitian ini mengkaji konsistensi, relevansi,keandalan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsistensi berkaitan dengan penerapan pencatatan dan kebijakan secara berkesinambungan,relevansi berhubungan dengan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan,sedangkan keandalan berkaitan dengan informasi yang dapat dipercaya.Adapun kepatuhan menunjukkan kesesuaian pengelolaan keuangan dengan peraturan yang berlaku. Keenam prinsip tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan desa pada setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Kondisi ini relevan dengan pengelolaan keuangan desa Tewang Karangan kabupaten Katingan.Berdasarkan data alokasi dana desa kabupaten Katingan,desa Tewang Karangan memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp691.056.000 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi Rp819.512.000 pada tahun 2025.Peningkatan alokasi ini menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya keuangan secara baik dan bertanggung jawab.Namun, angka tersebut merupakan alokasi dana desa dan belum menggambarkan keseluruhan pendapatan maupun realisasi APBDes desa Tewang Karangan.

Pada tahun 2024,desa Tewang Karangan termasuk dalam desa yang menjadi sasaran prioritas penanganan stunting di Kabupaten Katingan.Di sisi lain,terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Gemar Makan Kelakai dan Bajei yang meliputi sosialisasi,pelatihan pengolahan pangan, pencanangan program serta monitoring evaluasi.Pada tahun 2025,kegiatan pemberdayaan dikembangkan melalui pembentukan wirausaha desa berbasis pangan lokal seperti kelakai dan bajei,pelatihan produksi,keamanan pangan, pemasaran,perhitungan harga pokok penjualan dan pendampingan masyarakat.Kegiatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah desa dalam mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Pada sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak meneliti aspek transparansi, akuntabilitas,kompetensi aparatur,sistem pengendalian internal dan pengelolaan dana desa. Akan tetapi analisis yang meninjau secara bersamaan enam prinsip akuntansi keuangan publik yaitu transparansi,akuntabilitas, konsistensi, relevansi,keandalan dan kepatuhan terhadap peraturan secara bersamaan pada pengelolaan keuangan pemerintah desa masih belum memadai dan perlu dikembangkan.Hal ini menjadi alasan yang mendasari perlunya penelitian analisis lebih menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa Tewang Karangan,terutama untuk mengetahui prinsip yang telah diterapkan,aspek yang masih perlu dioptimalkan serta kendala yang dihadapi.

Dengan latar belakang tersebut,maka dilakukan penelitian yang berjudul“Analisis Prinsip Akuntansi Keuangan Publik pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Tewang Karangan.”Penelitian ini menyoroti enam prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, konsistensi, relevansi, keandalan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu juga,penelitian menelusuri kendala yang dihadapi pemerintah desa serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis enam prinsip akuntansi keuangan publik yang diterapkan pada pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Tewang Karangan, membahas kendala yang dihadapi pada penerapan prinsip tersebut dan upaya yang telah dilakukan untuk memperbaikinya.Secara teoritis,penelitian diharapkan menambah literatur mengenai akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan desa.Secara praktis,hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Tewang Karangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akuntansi keuangan publik merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang berperan melakukan pencatatan,pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Data yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah untuk mengambil keputusan dan masyarakat untuk mengawasi penggunaan sumber daya. Dalam pemerintahan desa,peran ini mendukung pengelolaan APBDes,dana desa,alokasi dana desa dan sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan (Mardiasmo, 2018),akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sarana informasi bagi pemerintah sekaligus alat pertanggungjawaban kepada masyarakat.

(Mardiasmo, 2018) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung efektivitas penggunaan anggaran serta kepercayaan masyarakat.Pada penelitian ini,konsep tersebut digunakan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa Tewang Karangan berdasarkan enam prinsip yang ditetapkan.Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban,yang perlu didukung pencatatan tertib,dokumen memadai serta informasi yang dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan enam prinsip sebagai kerangka analisis. Kerangka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi praktik yang telah berjalan serta aspek yang masih perlu diperbaiki,meliputi :

1. Transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa,transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui perencanaan anggaran,pelaksanaan kegiatan,penggunaan dana,serta hasil pertanggungjawaban keuangan.Pada penelitian (Helsa & Syamsul,2022) menekankan pentingnya penerapan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.Penelitian (Betan & Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan serta keterbukaan laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari penerapan transparansi pengelolaan dana desa.Dalam penelitian ini,transparansi Pemerintah Desa Tewang Karangan dianalisis melalui keterbukaan informasi APBDes,penyampaian informasi penggunaan anggaran,akses masyarakat terhadap informasi keuangan serta keterbukaan laporan pertanggungjawaban. Analisis ini bertujuan mengetahui sejauh mana informasi keuangan disediakan dan dapat diketahui oleh masyarakat.
2. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan penggunaan anggaran, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, kesesuaian antara rencana dan realisasi serta penyusunan laporan keuangan yang dapat diperiksa.Menurut (Mahmudi, 2019),“akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah”.Kemudian pada kajian (Maharani & Susanto, 2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa,sedangkan sistem pengendalian internal berperan dalam memperkuat hubungan tersebut.Berdasarkan konsep tersebut,akuntabilitas dalam penelitian ini dianalisis melalui kelengkapan laporan pertanggungjawaban,kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan,ketersediaan bukti transaksi serta kemampuan pemerintah desa menjelaskan pelaksanaan dan realisasi kegiatan.
3. Konsistensi merupakan penerapan metode pencatatan,kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan secara berkesinambungan agar informasi keuangan dapat dibandingkan antarperiode.Konsistensi membantu pemerintah desa melakukan

evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan menjaga keteraturan penyajian informasi keuangan.Dalam pengelolaan keuangan desa,konsistensi dapat dianalisis melalui keseragaman prosedur pencatatan,penerapan kebijakan administrasi keuangan,kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan serta kesinambungan penyajian laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Pada Pemerintah Desa Tewang Karangan,prinsip konsistensi digunakan untuk menilai apakah proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilaksanakan secara teratur serta terdapat kesesuaian antara dokumen yang digunakan pada berbagai tahapan pengelolaan keuangan.

4. Relevansi merupakan karakteristik data keuangan yang menunjukkan bahwa data tersebut bermanfaat bagi pengambilan keputusan serta mampu memenuhi kebutuhan informasi para pengguna.Data yang relevan akan membantu pemerintah desa menentukan prioritas kegiatan,mengevaluasi penggunaan anggaran serta menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Pada penelitian ini,relevansi akan dianalisis melalui kesesuaian informasi keuangan dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi kegiatan,keterkaitan antara anggaran dengan program yang dilaksanakan,ketepatan waktu penyampaian informasi serta kemudahan informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada Pemerintah Desa Tewang Karangan,prinsip relevansi digunakan untuk menilai apakah informasi keuangan yang tersedia dapat membantu pemerintah desa dan pihak berkepentingan memahami pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi pemanfaatan anggaran.
5. Keandalan merupakan kualitas informasi keuangan yang dapat dipercaya karena disajikan berdasarkan bukti yang memadai,sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat diverifikasi.Informasi yang andal diperlukan untuk mendukung pengawasan,evaluasi serta pertanggungjawaban penggunaan dana publik.(Republik Indonesia, 2010) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi salah satu rujukan dalam memahami karakteristik informasi keuangan pemerintah.Dalam konteks penelitian ini,keandalan dianalisis melalui keberadaan bukti transaksi, kelengkapan dokumen pendukung,kesesuaian pencatatan dengan dokumen sumber serta kemungkinan untuk memeriksa kembali informasi yang disajikan. Pada Pemerintah desa Tewang Karangan,prinsip keandalan digunakan untuk menilai sejauh mana informasi keuangan didukung dokumen yang memadai dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pengelolaan keuangan desa.
6. Kepatuhan terhadap peraturan merupakan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menjaga tertib administrasi,memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan mendukung pertanggungjawaban pemerintah desa. Landasan peraturan yang relevan dalam penelitian ini antara lain (Republik Indonesia, 2014) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(Republik Indonesia, 2010) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi rujukan konseptual mengenai standar akuntansi pemerintahan, dengan penerapannya pada pemerintah desa perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan keuangan desa.Dalam penelitian ini,kepatuhan dianalisis melalui kesesuaian proses pengelolaan keuangan dengan ketentuan yang relevan,kelengkapan dokumen administrasi,kesesuaian prosedur pelaksanaan kegiatan serta pemenuhan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penelitian terdahulu memberikan dasar empiris untuk memahami hubungan antara prinsip pengelolaan keuangan dan kualitas pengelolaan Dana Desa.Penelitian (Alfiani &

Estiningrum, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menekankan pentingnya sistem akuntansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.(Supriyadi & Asih, 2019) membahas pentingnya pengelolaan Dana Desa dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan konteks bahwa pengelolaan keuangan desa perlu diarahkan pada pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. (Maharani & Susanto, 2021) menunjukkan pentingnya kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sementara itu,(Betan & Nugroho, 2021) menekankan keterlibatan masyarakat serta keterbukaan laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari transparansi. (Helsa & Syamsul, 2022)) menyoroti penerapan transparansi dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. (Setyaningrum et al., 2024) membahas hubungan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan Dana Desa. (Pratiwi et al., 2024) juga menekankan peranan transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kualitas pengelolaan keuangan desa.Selanjutnya,(Suliyatini et al., 2025) menunjukkan hubungan positif transparansi dan akuntabilitas dengan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut,transparansi dan akuntabilitas telah menjadi perhatianpenting dalam kajian pengelolaan keuangan desa.Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas,di penelitian ini akan mengkaji enam prinsip secara bersamaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, konsistensi,relevansi,keandalan dan kepatuhan terhadap peraturan.Penelitian dilakukan secara khusus pada Pemerintah Desa Tewang Karangan untuk mengetahui gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keenam prinsip tersebut, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini berawal dari dugaan bahwa prinsip akuntansi keuangan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah desa Tewang Karangan. Prinsip terdiri atas transparansi,akuntabilitas, konsistensi,relevansi,keandalan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.Proposisi penelitian ini adalah bahwa keenam prinsip akuntansi keuangan publik dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Tewang Karangan telah menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan desa,tetapi tingkat penerapannya pada setiap prinsip masih perlu dikaji lebih lanjut.Kemudian diduga menghadapi kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia,administrasi dan dokumentasi keuangan,pengawasan internal serta pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa.Oleh karena itu,diperlukan evaluasi terhadap praktik pengelolaan keuangan,identifikasi kendala dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di desa Tewang Karangan,kecamatan Pulau Malan,kabupaten Katingan,provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah administrasi perdesaan dengan jumlah penduduk diperkirakan sekitar 619 jiwa. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi terhadap proses pengelolaan keuangan desa,wawancara dengan kepala desa,bendahara atau kaur keuangan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mempelajari berbagai referensi terhadap buku,jurnal serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Objek penelitian difokuskan pada penerapan enam prinsip akuntansi keuangan publik dalam pengelolaan keuangan Desa Tewang Karangan. Untuk memeastikan keabsahan data,dilakukan triangulasi dengan

membandingkan dan mencocokkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi keuangan publik di desa tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tewang Karangan memiliki potensi pemberdayaan ekonomi melalui pengolahan pangan lokal,seperti kelakai dan bajei. Potensi ini menjadi relevan karena pengelolaan keuangan desa tidak hanya dinilai dari tertib administrasi,tetapi juga dari keterbukaan, pertanggungjawaban dan kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga desa ini peneliti pilih menjadi lokasi penelitian mengenai analisis prinsip akuntansi keuangan publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Data penelitian mengenai analisis prinsip akuntansi keuangan publik pada pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Tewang Karangan di peroleh melalui wawancara dengan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa,serta penelaahan dokumen pengelolaan keuangan desa. Dokumen yang ditelaah meliputi APBDes,laporan realisasi APBDes,Buku Kas Umum,buku pembantu bank dan pajak,register kwitansi serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.Data tersebut dianalisis dengan membandingkan keterangan informan dan dokumen yang tersedia.

Pengelolaan keuangan pada desa Tewang Karangan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban.Sumber pendapatan desa antara lain dana desa, alokasi dana desa,bagi hasil pajak dan pendapatan lain.Pola tahapan tersebut sejalan dengan kerangka pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Prinsip Transparansi

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan,pemerintah desa Tewang Karangan menyampaikan informasi APBDes melalui musyawarah desa,media cetak,papan informasi dan baliho realisasi APBDes.Informasi tersebut mencakup pendapatan,belanja,program yang dibiayai dari dana desa serta pertanggungjawaban keuangan.Temuan ini menunjukkan bahwa saluran formal keterbukaan informasi telah digunakan.Akan tetapi, keterangan tentang tersedianya media publikasi belum dapat membuktikan secara penuh bahwa seluruh warga mengakses,memahami, dan menggunakan informasi tersebut.Tetapi transparansi juga perlu dinilai dari keterbaruan informasi,kemudahan akses,keterbacaan dan kesempatan masyarakat meminta penjelasan.Hasil ini sejalan dengan penelitian (Helsa & Syamsul, 2022),yang menekankan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa serta (Betan & Nugroho, 2021) yang mengaitkan transparansi dengan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan pertanggungjawaban.

Dengan demikian,praktik publikasi di Tewang Karangan merupakan dasar penerapan transparansi,sedangkan keterjangkauan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan masih perlu diperkuat.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas tercermin dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilengkapi bukti pendukung dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat.Pengawasan disebut dilakukan oleh pihak kecamatan dan Inspektorat, sedangkan kepala desa memeriksa laporan sebelum disampaikan kepada pihak terkait. Dokumen seperti Buku Kas Umum,buku pembantu bank,buku pembantu pajak,register kuitansi dan SPJ berfungsi sebagai sarana untuk menelusuri transaksi dan mendukung pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Praktik tersebut mencerminkan adanya mekanisme formal akuntabilitas,sejalan dengan(Mardiasmo, 2018) dan (Mahmudi, 2019) mengenai fungsi akuntansi sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Temuan ini juga relevan dengan penelitian (Alfiani & Estiningrum,2021) yang membahas keterkaitan

akuntabilitas,transparansi dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun mekanisme pertanggungjawaban telah tersedia,hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa lampiran SPJ terkadang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.Pihak BPD juga menyampaikan pernah ditemukan perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui evaluasi dan rekomendasi perbaikan.Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara tersedianya prosedur pertanggungjawaban dan konsistensi pelaksanaannya.Temuan ini sejalan dengan penelitian (Setyaningrum et al., 2024) yang menunjukkan adanya hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan pengelolaan dana desa serta (Pratiwi et al., 2024) yang menekankan peran kedua prinsip tersebut dalam mendukung kualitas pengelolaan keuangan desa.Sehingga pemerintah desa perlu memastikan kelengkapan bukti sebelum SPJ disampaikan,mencatat alasan perbedaan realisasi dan mendokumentasikan tindak lanjut hasil evaluasi agar pertanggungjawaban dapat diverifikasi.

Prinsip Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara,prosedur pencatatan keuangan pada 2024 sampai dengan 2025 tidak mengalami perubahan dan transaksi dicatat secara rutin.Dalam pelaksanaannya pemerintah desa memanfaatkan aplikasi SISKEUDES untuk membantu pencatatan dan pelaporan keuangan.Konsistensi antara anggaran,transaksi dan laporan realisasi dijaga melalui monitoring dan evaluasi serta pencocokan catatan dengan saldo kas di bank dan kas tunai bendahara.Dokumen pencatatan yang tersedia menunjukkan penggunaan buku-buku pembantu sesuai dengan jenis transaksi,termasuk pencatatan pajak.Praktik tersebut mengindikasikan adanya prosedur pencatatan yang berkesinambungan.Namun,penggunaan aplikasi yang sama,belum cukup untuk memastikan konsistensi seluruh pencatatan,hal itu perlu didukung kesesuaian antara APBDes,bukti transaksi,Buku Kas Umum dan laporan realisasi pada periode yang sama. Berbeda dari penelitian terdahulu yang banyak menyoroti transparansi dan akuntabilitas seperti (Alfiani & Estiningrum, 2021),konsistensi dalam penelitian ini diperiksa melalui kesinambungan prosedur dan keterbandingan dokumen. Berdasarkan bukti yang tersedia,konsistensi prosedur dilaporkan telah dijalankan,tetapi kesesuaian seluruh transaksi perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen yang lebih rinci.

Prinsip Relevansi

Berdasarkan wawancara,penyusunan APBDes mengacu pada RKP Desa dan hasil musyawarah,dengan melibatkan BPD serta masyarakat.Dan juga bahwa realisasi tahun sebelumnya dan sisa anggaran menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan tahun berikutnya.Hal ini menunjukkan bahwa informasi keuangan digunakan sebagai salah satu masukan untuk menentukan prioritas.Temuan ini sejalan dengan pandangan (Mardiasmo,2018) bahwa informasi akuntansi sektor publik mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi.Selain itu,penelitian (Supriyadi & Asih, 2019) menempatkan pengelolaan Dana Desa dalam konteks dukungan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.Dengan demikian, relevansi informasi di desa Tewang Karangan perlu dilihat dari hubungan antara informasi realisasi,prioritas yang dipilih dan kebutuhan masyarakat,bukan hanya dari keberadaan dokumen anggaran.

Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa perubahan kebijakan dan keterbatasan anggaran dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan,bahkan menyebabkan kegiatan tertentu dibatalkan atau dialihkan untuk prioritas yang dianggap lebih mendesak.Kondisi ini tidak otomatis menunjukkan bahwa informasi keuangan tidak relevan,tetapi menegaskan perlunya penjelasan yang memadai mengenai perubahan rencana,alasan perubahan dan dampaknya terhadap hasil kegiatan.Penjelasan tersebut akan membantu masyarakat membandingkan rencana dengan realisasi serta memahami keputusan pemerintah

desa.Sejalan dengan penelitian (Pratiwi et al.,2024) mengenai peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,informasi yang berguna perlu disajikan secara jelas agar dapat dipakai untuk menilai pelaksanaan program.Berdasarkan data yang tersedia,informasi realisasi telah menjadi bahan perencanaan,sedangkan penyampaian alasan perubahan kegiatan perlu dibuat lebih sistematis.

Prinsip Keandalan

Keandalan data rujukan keuangan didukung oleh penggunaan SISKEUDES, pemeriksaan bukti transaksi,verifikasi laporan, dan pencocokan saldo kas.Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesalahan pencatatan dievaluasi dan dikoreksi berdasarkan kondisi kas serta dokumen pendukung. Praktik ini sejalan dengan konsep informasi yang dapat dipercaya dan diverifikasi menurut (Mardiasmo, 2018) serta (Republik Indonesia, 2010) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, rujukan tersebut merupakan landasan konseptual, bukan bukti langsung kepatuhan seluruh pencatatan desa.

Hasil wawancara juga menunjukan bahwa masih ditemukan ketidaksesuaian bukti pendukung dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kesalahan pencatatan yang perlu diperbaiki. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem belum menjamin seluruh informasi bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan silang dokumen dan pencatatan koreksi secara tertib.Hal ini sejalan dengan (Alfiani & Estiningrum, 2021) mengenai pentingnya sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian,mekanisme pendukung keandalan telah diterapkan,tetapi kelemahan dokumentasi masih perlu diperbaiki.

Prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan

Pengelolaan keuangan desa Tewang karangan mengacu pada peraturan yang berlaku dan penyusunan APBDes juga dilakukan melalui tahapan yang ditetapkan. Apabila diperlukan perubahan anggaran,pemerintah desa menerbitkan peraturan desa sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Setiap pengeluaran harus dilengkapi dokumen pendukung dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat. Ini menunjukkan adanya mekanisme untuk menjaga kepatuhan. Penilaian ini relevan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menetapkan asas transparan,akuntabel,partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa.Namun,keberadaan prosedur formal perlu dibedakan dari bukti kepatuhan setiap transaksi, pemeriksaan dokumen dan tindak lanjut menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa nilai realisasi kegiatan dapat berbeda dari anggaran karena anggaran merupakan rencana sedangkan di pelaksanaan dipengaruhi kondisi lapangan.Perubahan regulasi pada tahun berjalan juga disebut dapat memengaruhi perencanaan,alokasi biaya dan pelaksanaan kegiatan.Perbedaan antara anggaran dan realisasi tidak serta-merta berarti pelanggaran,tetapi perlu dijelaskan,didukung bukti dan diproses melalui mekanisme perubahan anggaran apabila disyaratkan oleh ketentuan.Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya cukup ditunjukkan melalui adanya peraturan desa,kepatuhan juga perlu dibuktikan melalui kesesuaian prosedur,dokumen transaksi,pelaporan dan tindak lanjut pemeriksaan.Temuan ini memperjelas bahwa pemerintah desa telah memiliki mekanisme formal,sementara konsistensi dokumentasi dan penjelasan atas perubahan masih perlu ditingkatkan.

Kendala dalam pengelolaan keuangan desa Tewang Karangan

Berdasarkan hasil wawancara,kendala pengelolaan keuangan desa Tewang Karangan meliputi perubahan kebijakan pada tahun anggaran berjalan, keterbatasan anggaran dalam menentukan prioritas,ketidaksesuaian lampiran SPJ dengan standar yang diminta,perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan serta terbatasnya keterlibatan

masyarakat dalam pengawasan meskipun telah berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan.Kendala tersebut berkaitan dengan prinsip relevansi,akuntabilitas,keandalan,kepatuhan,transparansi dan partisipasi, sehingga dapat memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa.

Upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa Tewang Karangan

Pemerintah desa Tewang Karangan telah berupaya melakukan perbaikan seperti mengadakan musyawarah bersama BPD dan masyarakat,menggunakan SISKEUDES, melaksanakan monitoring dan verifikasi,mencocokkan saldo kas,memperbaiki kesalahan pencatatan serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa.Upaya tersebut relevan dengan temuan (Maharani & Susanto, 2021) yang menyoroti peran kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa.Penggunaan aplikasi perlu disertai pengendalian dan pemeriksaan dokumen,sedangkan musyawarah perlu dilengkapi akses informasi serta ruang bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaan kegiatan.Supaya upaya tersebut lebih efektif,pemerintah desa disarankan menerapkan daftar periksa kelengkapan SPJ,melakukan rekonsiliasi secara berkala, mendokumentasikan koreksi dan tindak lanjut pemeriksaan serta menjelaskan perubahan anggaran dan kegiatan yang tidak terlaksana kepada masyarakat.Saran ini diturunkan dari kendala yang ditemukan dan sejalan dengan penelitian(Helsa & Syamsul, 2022),(Betan & Nugroho, 2021) serta (Setyaningrum et al., 2024) yang menempatkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban dan keterlibatan masyarakat sebagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa.Dengan demikian, rekomendasi perbaikan diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara mekanisme formal yang telah tersedia dan pelaksanaan yang masih perlu diperkuat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Tewang Karangan telah menunjukkan unsur-unsur prinsip akuntansi keuangan publik melalui musyawarah perencanaan, publikasi informasi APBDes,penyusunan laporan pertanggungjawaban,pencatatan dengan SISKEUDES, pemeriksaan bukti transaksi, rekonsiliasi saldo kas serta penggunaan peraturan desa dalam penetapan dan perubahan anggaran.

Penerapan transparansi tampak pada penyampaian informasi melalui musyawarah dan papan informasi,akuntabilitas pada penyusunan SPJ dan pengawasan, konsistensi pada penggunaan prosedur pencatatan,relevansi pada pemanfaatan hasil musyawarah dan realisasi sebelumnya; keandalan pada verifikasi serta rekonsiliasi,dan kepatuhan pada penggunaan prosedur formal dan tindak lanjut pemeriksaan.

Keenam prinsip tersebut masih perlu diperkuat,terutama dalam memastikan kelengkapan lampiran SPJ,kesesuaian antara rencana dan realisasi,ketelitian pencatatan,penjelasan perubahan kegiatan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.Karena penilaian ini didasarkan pada wawancara dan dokumen yang tersedia,hasilnya menggambarkan indikasi penerapan serta aspek yang perlu ditingkatkan.

Pemerintah Desa Tewang Karangan disarankan memperbarui informasi APBDes dan realisasi secara berkala serta menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Aparatur pengelola keuangan perlu menggunakan daftar periksa untuk memastikan kelengkapan SPP,kuitansi,bukti transaksi,dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen pajak yang relevan sebelum SPJ disusun. Pencocokan antara SISKEUDES,Buku Kas Umum,buku pembantu bank,buku pembantu pajak dan saldo kas juga perlu dilakukan secara rutin,dengan setiap koreksi dicatat dan didukung bukti.

Kepala desa bersama perangkat desa dan BPD perlu memperkuat evaluasi atas perbedaan antara anggaran dan realisasi serta mendokumentasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Keterlibatan masyarakat harus diperluas mulai dari tahap perencanaan ke tahap pemantauan dan evaluasi,sehingga masyarakat dapat memahami kemajuan

kegiatan dan kendala pelaksanaannya.Pemerintah kecamatan dan kabupaten juga diharapkan memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis secara tepat waktu ketika terjadi perubahan regulasi.Untuk penelitian selanjutnya,disarankan dilakukan pemeriksaan sampel transaksi dan observasi langsung terhadap media publikasi agar penilaian atas keenam prinsip dapat didukung bukti yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi-NC 4.0 license-http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0*. *9*(2), 222–229. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU

Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). *5.Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*.

Helsa, I., & Syamsul. (2022). *Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Investigasi di Desa Sambo*. *3*(1). https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Komariyah, F., Hardjanti, W., Dewi Suprihandari, M., Sadiqin, A., Yuliastanti, R., & Dwi Prasetya, H. (2025). *Akuntansi Sektor Publik* (S. E. , M. M. , M. A. Saprudin, Ed.; I). Deepublish.

Maharani, G., & Susanto, B. (2021). *8.Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4 ed.). Upp Stim Ykpn.

Oktari, V. (2026). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A DRIVER OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN PUBLIC SECTOR ACCOUNTING: AN EVIDENCE-BASED REVIEW. *Journal of Accounting and Tax*, *05*(02).

Pratiwi, L., Nuraisyiah, N., & S, M. (2024). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Sains Riset*, *14*(1), 220–229. https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245

Prof.Dr.Mardiasmo, MBA. , Ak. , C. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK* (Mardiasmo, Ed.; Edisi terbaru). CV.Andi Offset.

Purwati, A., Sahusilawane, W., Yanti, L. D., Oktari, Y., Setyowati, L., Ikhyanuddin, Sugianto, Usman, E., Waoma, S., Bakri, A. A., Durya, N. P. M. A., Novianti, R., Nandiroh, U., Sutrisno, C. R., Susanto, E., & Kalsum, U. (2023). *Akuntansi sektor publik*.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Republik Indonesia.

Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). *6.Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*.

Suliyatini, M., Dewata, E., & Satriawan, I. (2025). *JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING (JAA) Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Desa*. https://journal.isas.or.id/index.php/JAA

Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). *10.Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung)*.